

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan umat manusia. Teknologi telah menawarkan kemudahan dalam menghubungkan individu satu sama lain, memenuhi berbagai kebutuhan dengan cepat dan efisien tanpa terkendala oleh aspek ruang dan waktu, karena dapat dilakukan tanpa perlu bertatap muka secara langsung.¹ Perkembangan ini diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ditetapkannya Undang-Undang ini diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi elektronik telah merubah berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam praktik hukum dan notaris. Notaris di era revolusi industri tidak luput dari perkembangan jaman, notaris di hadapkan dengan konsep *cyber notary* yang diharapkan dapat menawarkan kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsi pejabat pembuat akta.² Konsepsi mengenai *cyber notary* selama ini dipahami sebagai notaris

¹ Nisye Frisca Andini, *Teknologi Dan Komunikasi*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi 2023), hlm. 8

² Theixar, Regina N. dan Ni K. S. Dharmawan. "*Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta.*" *Acta Comitas*, vol. 6, no. 01, 2021, hlm 2

yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya dalam pembuatan akta. Pandangan lain, menjelaskan *cyber notary* sebagai sebuah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memungkinkan para notaris membuat akta autentik dalam ranah dunia maya serta menjalankan kewajibannya. Tujuan dari penerapan konsep ini adalah untuk mempermudah para pihak yang berada di lokasi yang berjauhan, sehingga dengan adanya *cyber notary*, keterbatasan jarak tidak menjadi hambatan.³

Konsep tentang *cyber notary* pertama kali diperkenalkan oleh Komite Keamanan Informasi dari *American Bar Association* pada tahun 1993. Usulan ini memberikan kewenangan kepada notaris di Amerika Serikat untuk melakukan berbagai verifikasi terhadap dokumen yang dihasilkan dalam transaksi bisnis elektronik. Penerapan konsep ini telah terlihat di negara bagian Florida dan Alabama, meskipun sering kali mengalami pro dan kontra terkait dengan keabsahan transaksi tersebut.⁴

Konsep *cyber notary* di Indonesia saat ini masih menjadi problematika dan menjadi bahan perdebatan. Secara teknis, peran notaris online diperbolehkan, namun dari sisi hukum, penerapan konsep ini belum sepenuhnya

³*Pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bahas Konsep Cyber Notary* www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notary/. Diakses pada tanggal 26 Juli 2024

⁴Andes Wili Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> diakses pada tanggal 26 Juli 2024, hlm 1

siap. Kehadiran fisik para penghadap di hadapan notaris masih dianggap penting untuk memastikan informasi yang diberikan sesuai dan menjadi dasar persetujuan serta memenuhi persyaratan formal yang diperlukan untuk keabsahan kontrak, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan):

1. Kontrak dibuat di depan pejabat yang berwenang (Pasal 15 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris),
2. Kedua belah pihak hadir (Pasal 16 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
3. Kedua belah pihak diketahui atau diperkenalkan kepada notaris (Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris)
4. Pembacaan kontrak dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Pasal tersebut tetap dianggap sebagai faktor utama dan inti dalam proses pembuatan kontrak yang autentik. Kehadiran fisik penghadap dianggap sebagai persyaratan mutlak yang harus dipenuhi, dan hingga saat ini belum ada alternatif yang dapat menggantikan kehadiran tersebut, termasuk pertemuan secara elektronik. Apabila penghadap gagal untuk hadir secara fisik, hal ini dapat berpotensi menimbulkan dampak hukum yang serius bagi notaris Imbas

hukum tersebut tidak hanya akan mempengaruhi aspek administratif, tetapi juga aspek hukum perdata dan pidana, yang dapat merugikan notaris.⁵

Syarat agar suatu akta dapat dianggap autentik adalah adanya tanda tangan. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap individu diperbolehkan untuk menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*e-signature*) yang didukung oleh layanan sertifikasi elektronik (*Certification Service Provider/"CSP"*). Pada dasarnya, tanda tangan elektronik beserta sistem sertifikasi elektronik yang diselenggarakan bertujuan untuk memastikan kejelasan identitas subjek hukum serta melindungi keamanan dan otentisitas informasi elektronik yang beredar.⁶

Terkait dengan Tanda Tangan Elektronik, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diuraikan bahwa: "Tanda Tangan Elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri dari Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk verifikasi dan autentikasi." Selanjutnya, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Informasi dan

⁵ Intan Nur Baiti dan Siti Malikhatus Badriyah, *Urgensi dan Penerapan Konsep Cyber notary di Masa Pandemi Covid-19* Jurnal NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1 (2023), hlm 542.

⁶ Sigar Aji Poerana, *Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-lt5cd238184b299/> diakses pada tanggal 27 Juli 2024, hlm 1.

Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.⁷

Berkaitan dengan profesi Notaris, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahan menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain." Hal ini menunjukkan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait dengan semua perbuatan hukum, selama perbuatan hukum tersebut tidak dialihkan kewenangannya kepada pejabat lain oleh undang-undang.⁸

Kewajiban dan tanggung jawab Notaris, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa "Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan *grosse* atau salinan, dan

⁷Angel Firstia Kresna, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat dalam Rangka Mendukung Program E Government*, "<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government>, diakses pada tanggal 28 Juli 2024, hlm 1.

⁸Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 45.

kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau dikecualikan untuk pejabat atau pihak lain yang ditetapkan oleh undang-undang."⁹

Akta yang disusun di hadapan Notaris disebut sebagai akta autentik. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum, karena disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki tanggung jawab penuh atas isi akta tersebut, termasuk memastikan bahwa semua ketentuan hukum yang berlaku telah dipatuhi. Notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran dari fakta-fakta yang tercantum dalam akta tersebut.¹⁰

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)¹¹ Pasal ini memberikan penjelasan batasan secara implisit terhadap kemungkinan dilakukannya digitalisasi akta, dengan menetapkan bahwa para pihak diwajibkan untuk hadir secara fisik di hadapan notaris dan bersama-sama menjalani proses pembuatan akta. Kehadiran fisik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses identifikasi dan verifikasi dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta untuk mencegah potensi kesalahan pembuatan akta.

Kehadiran fisik dapat digantikan dengan kehadiran secara daring dalam penerapan konsep *cyber notary* melalui media *video conference (teleconference)*

⁹ Pasal 15 ayat (1) *Undang-Undang Jabatan Notaris*.

¹⁰ Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, "Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik," *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html>. diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, hlm 1.

¹¹ Baca Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

seperti *Zoom, Google Meet, Skype*, dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi ini memungkinkan notaris untuk tetap melaksanakan tugasnya dalam memverifikasi identitas dan memastikan keabsahan akta yang dibuat, meskipun para pihak tidak hadir secara fisik di ruang yang sama. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dengan kebutuhan hukum yang terus berkembang.¹²

Penerapan konsep notaris siber di Indonesia diperjelas melalui Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, meskipun hal ini hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Penjelasan pasal ini berarti bahwa Notaris diberikan kewenangan tambahan, seperti kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf, mensertifikasi transaksi elektronik, dan hipotek pesawat terbang. Adanya pasal ini membuka peluang bagi Notaris untuk menerbitkan produk berupa sertifikat atau akta digital yang dapat diterapkan melalui konsep *cyber notary*. Meskipun pengaturan ini masih terbatas pada penjelasan saja, keberadaan peraturan ini memberikan dasar bagi notaris untuk mengeluarkan sertifikat atau akta digital. Ini menandakan adanya pengakuan awal terhadap kemungkinan digitalisasi

¹² Edmon Makarim, *Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*,(2020), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 1.

dalam proses notarisasi dengan penerapan konsep *cyber notary*, meskipun masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan jelas.¹³

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara eksplisit mengakui bahwa tanda tangan digital memiliki kedudukan hukum dan kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan secara konvensional, selama syarat-syarat yang diatur Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi. Untuk lebih memperjelas dan mengatur penerapan konsep *cyber notary*, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai aspek teknis dan legal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan penyelenggara sistem elektronik adalah “setiap individu atau badan hukum, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik”.¹⁴

Cyber notary notaris yang membangun dan mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan pembuatan, penyimpanan, dan pengelolaan akta

¹³ Putri, C. C., Yahanan, A., dan Trisaka, A. *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber notary*, Universitas Sriwijaya (2019), hlm 454.

¹⁴ Sigar Aji Poerana, *Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik*, (2020) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik-cl3/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2024, hlm 1.

digital jelas memenuhi kriteria ini. Notaris tidak hanya menyediakan infrastruktur teknologi dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi *cyber notary*, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem tersebut, termasuk perawatan, pembaruan, dan pengamanan. Selain itu, notaris secara aktif mengoperasikan sistem ini untuk menjalankan tugas-tugasnya secara digital, menjadikannya penyelenggara sistem elektronik yang sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik¹⁵

Penyelenggara sistem elektronik notaris memiliki tanggung jawab dalam hal keamanan dan perlindungan data pribadi. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 21 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Notaris sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik harus memastikan bahwa data pribadi yang dikelola melalui sistem elektroniknya dilindungi dari segala bentuk gangguan, termasuk kebocoran, akses ilegal, atau manipulasi data.¹⁶

¹⁵ Randy Lopian, Deasy Soeikromo dan Rudolf S, *Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Fakultas Hukum, Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024, hlm 6.

¹⁶ Leski Rizkinaswara, "*Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggungjawab terhadap Pelanggaran Data*," Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Tahun 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/>. diakses pada 13 Agustus 2024 hlm

Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tidak memuat aturan secara spesifik mengenai *cyber notary*, namun hanya menjelaskan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik yang dapat dikaitkan dengan penerapan *cyber notary* dalam penandatanganan akta. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris belum dimungkinkan dalam penandatanganan akta autentik dan akta para pihak (akta partij).¹⁷ karena notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak. Sebaliknya, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta relaas seperti pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan video konferensi masih dimungkinkan karena notaris hadir dan terlibat pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut secara langsung namun melalui media elektronik atau daring.¹⁸

Penandatanganan akta notaris wajib menyimpan minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris yang diatur Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan: "membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris". Pengecualian mengenai kewajiban menyimpan akta Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan: "Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali." Minuta akta adalah asli dari akta Notaris yang

¹⁷ *Ibid* hlm 1.

¹⁸ Widiasih, Ni K. A. E. "A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan secara Elektronik (Cyber Notary)." *Acta Comitatus*, vol. 5, no. 1, 2020, hlm 151.

berisi tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, yang kemudian disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari Protokol.¹⁹

Pemanfaatan tanda tangan elektronik atau digital menjadi hal yang tidak terelakkan. Namun, hingga saat ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang Undang Jabatan Notaris) masih mensyaratkan bahwa penandatanganan akta harus dilakukan di hadapan notaris secara fisik (tatap muka), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Hal ini menyebabkan tanda tangan digital belum dapat diterima sebagai pengganti tanda tangan basah dalam akta autentik notaris. Perkembangan ini menimbulkan problematika hukum terkait otentisitas, kekuatan pembuktian akta, serta tanggung jawab notaris jika tetap memanfaatkan teknologi tersebut di luar kerangka hukum yang berlaku.

Notaris jika menerapkan digitalisasi akta maka notaris akan menyimpan data-data personal klien di dalam komputer notaris ataupun pegawai notaris, seperti identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk, perbuatan hukum yang dilakukan klien, dan tanda tangan digital klien. Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib merahasiakan segala hal yang memiliki kaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan dan segala informasi yang diperoleh sehingga akta tersebut sesuai dengan sumpah jabatan notaris²⁰

¹⁹ Atika Ismail, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta yang Minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris*, 1242 Varia Hukum (2018), hlm 1.

²⁰ Theixar, Regina N. dan Ni K. S. Dharmawan. "*Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta.*" Acta Comitatus, vol. 6, no. 01, 2021, hlm 2.

Konsep *cyber notary* belum secara resmi diimplementasikan penuh dalam sistem hukum kenotariatan Indonesia, urgensi untuk mengkaji konsekuensi hukumnya tetap relevan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam praktik administratif notaris, termasuk dalam penyimpanan data penghadap dan komunikasi elektronik. Dengan demikian, kajian terhadap bentuk pertanggungjawaban notaris jika terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan tanda tangan digital menjadi penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan hukum ke depan.

Permasalahan yang akan dikaji adalah apa peran notaris dalam menjaga keamanan akta yang disimpan dalam bentuk digital dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap keamanan akta digital serta apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi klien atas gangguan digital. Berdasarkan uraian yang telah dituliskan di atas, penelitian ini dibuat untuk mengkaji permasalahan yang timbul terkait kasus tersebut, dengan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik dengan Konsep *Cyber notary***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika hukum penerapan *cyber notary* berkaitan dengan penggunaan tanda tangan digital dan penyimpanan data penghadap?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban notaris jika terjadi kebocoran data pribadi dan tanda tangan dalam akta yang dibuat menggunakan *cyber notary*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji problematika hukum penerapan *cyber notary* berkaitan dengan penggunaan tanda tangan digital dan penyimpanan data penghadap?
2. Untuk menganalisis dan mengkaji bentuk tanggung jawab notaris jika terjadi kebocoran data pribadi dan tanda tangan dalam akta yang dibuat menggunakan *cyber notary*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam merumuskan peraturan dan standar operasional yang mengatur penggunaan teknologi dalam notarisasi.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang kajian dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam era digital. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori-teori baru mengenai *cyber notary* dan implikasinya terhadap sistem hukum yang ada.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta autentik dengan konsep *cyber notary*, dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus dan sudut pandang yang berbeda. Berikut adalah ringkasan penelitian tersebut:

No.	Judul dan Peneliti	Rumusan	Perbedaan
1.	Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 6 Nomor 1, oleh Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, Februari 2020. Artikel ini berjudul “Legalitas Akta Notaris Berbasis <i>cyber notary</i> Sebagai Akta Autentik”	Membahas sah atau tidaknya sertifikasi transaksi berbasis <i>cyber notary</i> sebagai akta autentik. Kesimpulan jurnal ini menyatakan bahwa akta notaris berbasis <i>cyber notary</i> tidak memiliki pembuktian sempurna seperti akta autentik karena tidak memenuhi syarat keautentikan yang tertuang dalam peraturan yang ada.	Penelitian ini meneliti digitalisasi akta dan penerapan konsep <i>cyber notary</i> di Indonesia, khususnya terkait keamanan data digital pasca Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
2.	Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Andalas oleh Tegas Hari Krisyanto, 2019 Tesis ini berjudul “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Perspektif <i>cyber notary</i> Di Indonesia”	Membahas peluang dan kendala penerapan <i>cyber notary</i> serta kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan <i>cyber notary</i> menghadapi kendala dari ketentuan undang-undang yang ada, sehingga akta yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna	Penelitian ini menyoroti peran dan tanggung jawab notaris dalam menjaga keamanan data digital pasca Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
3	Penelitian oleh Syamsul Bahria,	Membahas pengaturan sertifikasi transaksi	Penelitian ini meneliti pertanggungjawaban

	Annalisa Yahanana, dan Agus Trisaka, 2019 Penelitian ini berjudul “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka <i>cyber notary</i> ”	elektronik oleh notaris dan tanggung jawab penyelenggara sertifikasi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam implementasi <i>cyber notary</i> dan perlunya regulasi.	notaris dalam praktik <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta autentik.
4.	Penelitian oleh Fuad Brylian Yanri, 2019 Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana”	Membahas bagaimana notaris bertanggung jawab atas akta autentik yang berindikasi tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat bertanggung jawab atas ketidakcermatan dalam pemeriksaan dokumen dan harus siap menerima sanksi dari majelis pengawas daerah.	Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban pribadi dan kelembagaan notaris atas akta autentik yang dibuat dengan konsep <i>cyber notary</i>
5.	Penelitian oleh Ahmad Zaenul Islam, Kurniawan, dan Hirsanuddin, 2023 Penelitian ini berjudul “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan <i>cyber notary</i> Sebagai Akta Autentik”	Membahas konsep " <i>cyber notary</i> " dan keabsahan akta notaris yang menggunakan teknologi ini sebagai akta autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta <i>cyber notary</i> masih diperdebatkan karena kendala hukum yang ada	Sedangkan penelitian ini berfokus memperbarui diskusi mengenai " <i>cyber notary</i> " dalam konteks perkembangan hukum dan teknologi terbaru di Indonesia

F. Tinjauan Pustaka

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Pendirian Badan Hukum (PT, Yayasan dan Perkumpulan, akta autentik, akta perjanjian dan lain-lain).²¹ Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.²²

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik terkait semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, selama pembuatan akta

²¹ Sri Siti Munalar, Nurhayati Nurhayati, Ibrohim Ibrohim, Aria Dimas Harapan, dan ST. Mahmud Syaukat, "*Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)*," *Bhakti Hukum*, vol. 1, no. 1, 2022. hlm 144.

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

tersebut tidak diberikan atau dikecualikan untuk pejabat atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang.²³

Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat Akta risalah lelang.²⁴

Kewenangan khusus di atas, Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris berisi tentang “yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani”, “Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan”.

²³ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan kedua (Bandung: citra Aditia Bakti, 2014), hlm. 1.

²⁴ Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Vol. 4 No. 2017, hlm 659.

2. Cyber Notary

Cyber notary merupakan evolusi dari profesi notaris yang menggunakan teknologi digital dalam proses autentikasi dan verifikasi dokumen. *cyber notary*, juga dikenal sebagai notaris digital, adalah konsep tentang menggunakan teknologi untuk membantu notaris dalam menyelesaikan tugas mereka dan memiliki otoritas dalam proses hukum perdata. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan efisiensi dan keamanan dalam transaksi digital, mengadopsi teknologi seperti enkripsi digital dan tanda tangan elektronik untuk memastikan keaslian dan integritas dokumen.

Definisi terkait penyelenggaraan *Cyber notary* di Indonesia ada dua. Pertama, konsep *cyber notary*, notaris dalam menjalankan tugasnya mengaplikasikan full media elektronik selama pembuatan akta, di mana notaris, penghadap, dan saksi tidak berada pada tempat yang sama di waktu yang sama, melainkan bertemu melalui dunia maya atau internet. Kedua, *cyber notary* dalam menjalankan tugasnya mengaplikasikan media elektronik namun tetap berada pada tempat yang sama dan waktu yang sama, hanya saja selama proses pembuatan akta tidak menggunakan perangkat konvensional seperti kertas, pulpen, dan pensil, melainkan perangkat elektronik seperti komputer dan handphone.²⁵

²⁵ Akhmad Abdul Azis Zein, *Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris Jurnal Akta Notaris*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Tahun 2022.

Perbedaan utama antara *cyber notary* dan notaris tradisional terletak pada metode kerja dan alat yang digunakan. Notaris tradisional mengandalkan proses manual dan pertemuan fisik, sedangkan *cyber notary* menggunakan teknologi digital. Karakteristik unik *cyber notary* termasuk keamanan digital, aksesibilitas, efisiensi, dan kompatibilitas teknologi yang dapat diintegrasikan dengan perangkat pintar dan teknologi pendukung untuk meningkatkan transparansi dan keamanan. Regulasi yang relevan dengan *cyber notary* termasuk *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce* dan *eIDAS Regulation* di Uni Eropa,

Namun, terdapat tantangan dalam harmonisasi hukum antar negara, perlindungan data, dan penerimaan hukum dokumen digital. Teknologi yang mendukung *cyber notary* mencakup smart contracts dan identifikasi digital. *Smart contracts* adalah kontrak digital yang dijalankan otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, Identifikasi digital memungkinkan verifikasi identitas secara online melalui sertifikat digital dan biometrik, memastikan pihak yang terlibat sah dan dapat dipercaya.²⁶

3. Teori Tanggung Jawab

Teori Tanggung Jawab Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tanggung jawab mempunyai arti kewajiban menanggung

²⁶ Andes Wili Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> diakses pada tanggal 27 Juli 2024 hlm 3.

segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Kamus hukum memberikan pengertian tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁷ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁸

Menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya. Menurut hukum perdata, dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak.²⁹

Menurut Abdul kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³⁰

²⁷ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

²⁸ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 11.

²⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.48

³⁰ Hizkia A. M. Kaunang, *Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut*

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji terkait teori teori hukum dan asas yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah norma norma yang mengatur mengenai notaris dan *cyber notary*

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang undangan dan konseptual, yang diartikan bahwa pendekatan norma dilakukan dengan cara menelaah perundang undangan yang sekiranya relevan permasalahannya dalam melakukan penelitian ini sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Bahan Hukum

a. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:³¹

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.141.

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)
 - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³² yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian, makalah-makalah, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, surat kabar, fasilitas internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan Akta autentik, kearsipan,. sebagai data tambahan untuk menjawab masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³³. Bahan hukum tersier yang digunakan

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo), 2012, hlm13.

³³ *Ibid* hlm 13.

guna untuk penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Inggris Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia yang dapat membantu mengkaji dan menganalisis permasalahan yang tercantum dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *library research* atau penelitian kepustakaan, yakni pengambilan data dari buku-buku, literatur- literatur, serta bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini dengan selengkap lengkapnya³⁴

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁵ Tujuan dari analisis ini adalah untuk melakukan perbandingan antara norma dan konsep yang mengatur tentang pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta autentik dengan menggunakan konsep *cyber notary*

³⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia), 2006, hlm. 46.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 155.

H. Kerangka Penelitian

1. Penulisan ini mengacu pada buku pedoman Penulisan Tugas Akhir dan Panduan Penelitian Hukum. Gambaran dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan pada sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB PERTAMA menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan. Sebagai penutup pada bagian akhir dijelaskan sistematika penulisan.
 - b. BAB KEDUA ini berisi kajian normatif mengenai berkaitan dengan peran notaris. hukum kenotariatan, termasuk tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik. pengaruh perkembangan teknologi terhadap praktik kenotariatan dengan konsep *cyber notary*.
 - c. BAB KETIGA berisi pembahasan atau pemaparan hasil analisis yang telah diperoleh. Yaitu terkait keabsahan akta autentik yang dibuat dengan menggunakan teknologi *cyber notary*. Kemudian tanggung jawab notaris dalam konteks *cyber notary* dalam aspek keamanan data dan perlindungan hukum.
 - d. BAB KEEMPAT berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta dituangkan menjadi sebuah kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Selain itu, disertakan pula saran guna melengkapi penelitian ini.